

LAPORAN HASIL MAGANG
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
“SASANA INKLUSI & GERAKAN ADVOKASI DIFABEL (SIGAB)”
PROSES PENAHANAN DALAM DRAF PEDOMAN PERATURAN
KEJAKSAAN AGUNG BERKAITAN DENGAN DISABILITAS YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM



Diajukan oleh:

Antonius Dwi Lidyanto

NPM : 190513591
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

**HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN HASIL MAGANG**

**PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
“SASANA INKLUSI & GERAKAN ADVOKASI DIFABEL (SIGAB)”**

**PROSES PENAHANAN DALAM DRAF PEDOMAN PERATURAN
KEJAKSAAN AGUNG BERKAITAN DENGAN DISABILITAS YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**



Diajukan oleh:

Antonius Dwi Lidyanto

**NPM : 190513591
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

Telah Disetujui Untuk Ujian Magang pada Tanggal: 16 Januari 2023

Pendamping Magang



(Sarli Zuhendra, S.H., M.H.)

Dosen Pembimbing Magang



(Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL MAGANG

PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
"SASANA INKLUSI & GERAKAN ADVOKASI DIFABEL (SIGAB)"

PROSES PENAHANAN DALAM DRAF PEDOMAN PERATURAN
KEJAKSAAN AGUNG BERKAITAN DENGAN DISABILITAS YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM



Laporan magang ini telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Magang yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 16 Januari 2023
Tempat : *Zoom Meeting*

Susunan Tim Penguji :

- 1 Pendamping Magang : Sarli Zulhendra, S.H., M.H.
2 Dosen Pembimbing : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum
3 Dosen Penguji : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(Dr. Y. ^{FAKULTAS} ^{HUKUM} Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.)

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan magang ini dari awal hingga akhir dengan segala prosesnya. Laporan magang ini mengkaji tentang perbandingan antara ketentuan proses penahanan dalam Draf Pedoman Kejaksaan Agung dengan KUHAP. Pada kesempatan yang diberikan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penulisan laporan magang ini dapat selesai dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasihnya kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arifadi, M.Eng., Ph.D. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M., selaku penanggung jawab program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Reinardus Budi P, S.H., M.H., selaku penanggung jawab kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
5. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi.


6. Bapak Sarli Zuhendra, S.H., M.H., selaku pendamping magang dari Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB).
7. Bapak Sam, Ibu Sri, Mas Andre, Mbak Ratna selaku keluarga penulis yang selalu memberikan semangat dan mendoakan penulis hingga penulisan laporan magang ini dapat selesai.
8. Seluruh karyawan Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) yang memberikan dukungan dan arahan selama mengikuti kegiatan magang.
9. Ni Kadek Wedrayanti Rahayu Putri selaku aktor utama dalam keberhasilan penulis dalam menyelesaikan penulisan laporan magang ini.
10. Teman-teman penulis yang membantu penulisan laporan magang, secara khusus Beatrice Ariesty Graciella, Abelia Lovena Sae, Regina Astrid, Ni Putu Nugraheni, Abram Logo, Carlo Febriano, Ignatius Ricardo, Vinsensius Adit, Stefanus Bimo, Milanda Madhani dan teman-teman gazebo lainnya.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses magang sampai tersusunya laporan magang ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan laporan magang ini. Oleh karena itu, penulis mohon maaf jika terdapat kesalahan yang kurang berkenan dan penulis sangat terbuka apabila terdapat kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan ke depannya terkait dengan penulisan laporan magang ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi setiap pembaca.

Yogyakarta, 9 Desember 2022

Penulis

Antonius Dwi Lidyanto



ABSTRAK

Hak-hak penyandang disabilitas telah dipenuhi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya hak keadilan dan perlindungan hukum. Upaya pemenuhan hak-hak tersebut dalam bidang peradilan harus diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan guna mencapai kepastian hukum. Pada realitanya, belum terdapat aturan mengenai hukum acara yang khusus mengatur penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum terkait proses penahanan. Oleh karena itu, Draf Pedoman Kejaksaan Agung yang diinisiasi oleh SIGAB dan bekerjasama dengan Kelompok Kerja Kejaksaan tentang akses keadilan, hadir sebagai upaya untuk mengakomodir hak tersebut dalam lingkup internal kejaksaan yang digunakan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan ketentuan mengenai proses penahanan yang diatur dalam Draf Pedoman Kejaksaan Agung dan KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode analisis interpretasi kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian studi pustaka dan wawancara menunjukkan bahwa ketentuan yang diatur dalam Draf Pedoman Kejaksaan Agung mengenai penahanan tidak bertentangan dengan ketentuan penahanan dalam KUHAP melainkan melengkapi ketentuan yang belum diatur dalam KUHAP. Oleh karena itu, Draf Pedoman Kejaksaan Agung dapat digunakan untuk menjadi pedoman bagi lingkup internal Kejaksaan Agung dalam menangani perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci: *penyandang disabilitas, penahanan, draf pedoman kejaksaan agung.*

ABSTRACT


Disability rights have been fulfilled in the 2016 act no. 8 on disability, especially the right of justice and protection of the law. Attempts to fulfill those rights in judicial matters must be expressed in regulations of legislation in order to attain legal certainty. In reality, there are no rules regarding the law of the event that specifically set the disabling of disability against the laws associated with the containment process. Hence, the attorney general's draft guidelines initiated by sigab and collaborated with the prosecutor's work group on access to justice, present an effort to encode the rights within the internal sphere of the prosecutor's use as the standard of operating procedure (SOP). The study was to compare the terms of the detention process set up in the draft guidelines of the attorney general and kuhap. The study is a normative-law study with qualitative interpretation analysis. Based on library studies and interviews shows that the provisions set in the attorney general's draft guidelines for detention are not contrary to the provision of arrest in kuhap but are complementary to the unset set in kuhap. Hence, the attorney general's draft guidelines may be used to provide guidelines for the internal sphere of the attorney general's handling of disability against the law.

Keywords: *disability, detention, attorney general's draft guidelines.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN MAGANG	x
BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Batasan Konsep	17
G. Metodologi Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	23
BAB II	25
PEMBAHASAN	25
A. Tinjauan Mengenai Penyandang Disabilitas.....	25
1. Pengertian dan Pengaturan Penyandang Disabilitas.....	25
2. Jenis Disabilitas	27
3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas.....	30
4. Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak.....	32
B. Tinjauan Mengenai Proses Penahanan.....	38
1. Pengertian dan Pengaturan Penahanan.....	38

2. Jenis Penahanan	40
3. Proses Penahanan.....	41
C. Tinjauan Mengenai Proses Penahanan bagi Penyandang Disabilitas	49
1. Proses Penahanan Menurut Draf Pedoman Kejaksaan Agung	49
2. Proses Penahanan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	51
D. Analisis Perbandingan Proses Penahanan menurut Draf Pedoman Kejaksaan Agung dengan KUHAP.....	52
BAB III.....	77
PENUTUP.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79



PERNYATAAN KEASLIAN MAGANG

Dengan ini penulis menyatakan bahwa laporan hasil magang/penelitian ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain. jika laporan hasil magang/penelitian ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum berlaku.

Yogyakarta, 29 November 2022

Yang menyatakan,

Antonius Dwi Lidyanto